



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
I N S P E K T O R A T

Jalan HM.Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN-KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476 Fax (0532) 24475

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 700/27 /V-a/2017/ITKAB

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2022

INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 November 2017

**Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat,**



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

Lampiran 1 : Keputusan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 700/ 27 /V-a/2017/ITKAB
 Tanggal : 23 November 2017

**INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

- Visi Bupati:** - GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS
- Misi Bupati :** - Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Tugas pokok :** - membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- Fungsi :**
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	Jumlah SKPD yang SPIP nya telah berada pada level terdefinisi dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Sekretaris dan Irbanwil	Laporan Hasil Evaluasi SPIP
Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi pemeriksaan eksternal dan internal hasil pemeriksaan dikali 100%	Sekretaris dan Irbanwil	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Penentuan level dari penilaian BPKP Provinsi	Satgas Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian BPKP Provinsi
Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Jumlah SDM APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi dibagi jumlah SDM APIP yang ada di Inspektorat dikali 100%	Sekretaris	Peta kompetensi

Pangkalan Bun, 23 November 2017

INSPEKTUR
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUYANTO, SH.,MH
 NIP. 196404181992031009